

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan makna kesehatan pada Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menjadi sehat dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Hampir semua wanita di tiap lapisan masyarakat menginginkan kulit yang sehat dan cantik. Karena kulit adalah bagian yang pertama kali menjadi perhatian ketika kita bertatap muka dengan orang lain. Apalagi dewasa ini keadaan kulit mencerminkan kesehatan tubuh seseorang secara keseluruhan. Sebagai organ, kulit tidak hanya menutupi tubuh, tapi juga memberi sistem kekebalan dan membantu mengurangi toksin (Sandra, 2014).

Sering terjadi problema kulit yang mengganggu umumnya berada di sekitar wajah, lalu berlanjut ke kaki, sekitar perut (terlebih untuk perempuan yang baru saja melahirkan), dan sekitar paha yang sering disebut selulit. Namun, dari sekian banyak problema kulit yang ada ditubuh, tentu saja paling mengganggu adalah masalah kulit diwajah (Sandra, 2014).

Salah satu penyakit kulit yang selalu menjadi masalah bagi remaja dan dewasa muda adalah jerawat. Penyakit ini tidak fatal namun merisaukan karena dapat mengurangi kepercayaan diri akibat berkurangnya keindahan wajah si penderita yang dapat mengganggu kelancaran jalur komunikasi, baik dengan sesama teman, dan sesama karyawan (Wasitaadmadja, 1997).

Meskipun kebanyakan jerawat pada masa remaja atau dewasa muda, di tempat predileksi (muka, leher, lengan atas, dada dan punggung), tetapi nyatanya jerawat dapat datang kapan saja, dimana saja dan pada siapa saja. Jerawat dapat datang pada bayi (*neonatal acne*), anak, dewasa dan orangtua. Jerawat dapat di perut, di betis, bahkan di *scrotum*, sebelum atau sesudah datang bulan. Jerawat dapat timbul sewaktu stress (menghadapi ujian), sesudah bersuka ria/pesta (makan banyak lemak dan karbohidrat), atau sedang biasa-biasa saja (Wasitaadmadja, 1997).

Dewasa ini terdapat ribuan kosmetika beredar di pasar bebas. Kosmetika tersebut adalah produk pabrik kosmetika di dalam dan luar negeri yang jumlahnya telah mencapai angka ribuan. Preparat kosmetika yang tidak hanya dapat merawat, membersihkan, memperbaiki daya tarik dan mengubah rupa seperti yang tercantum dalam definisi kosmetika, tetapi juga dapat mempengaruhi struktur dan faal kulit seperti pada obat topikal disebut kosmetik medik. Dengan adanya kosmetik medik maka ada preparat antara kosmetika dan obat topikal (medik) meskipun kemudian dipertanyakan mengenai batas antara ketiganya (kosmetik, kosmetik medik dan obat) (Wasitaadmadja, 1997).

Untuk jalan keluarnya dilakukanlah pembatasan bahwa kosmetik medik terbatas pada penggunaan zat yang menguntungkan/memberikan manfaat pada kulit dan badan si pemakai. Untuk tujuan tersebut dilakukan pemilihan bahan aktif dan pembatasan kadarnya bila dimasukkan dalam kosmetik medik, misalnya: Asam salisilat <2%, Sulfur <3%, Esterogen <1000 *iu/once*. Namun betapapun rendahnya dosis yang dipakai penggunaan kosmetik medik ini masih harus diperhitungkan besarnya dosis kumulatif yang diabsorpsi kulit pada pemakaian kosmetik yang terus menerus, tidak dapat diperkirakan. Ada banyak bahan kosmetik yang sudah dapat diterima sebagai bahan yang aman bagi kosmetika, sebagian lagi masih dianggap perlu perhatian dan diberikan pembatasan pemakaiannya dan sebagian dilarang (Wasitaadmadja, 1997).

Cara untuk mempercantik diri dan membantu untuk mengurangi jerawat adalah dengan menggunakan kosmetik. Salah satu kosmetik yang paling sering digunakan adalah bedak. Hampir semua wanita pasti memulas bedak di pipinya untuk mempercantik penampilan atau hanya sekedar "syarat" belaka. Bedak bahkan hampir tidak bisa dilepaskan dari wanita.

Ingin tampil cantik dan mendapatkan hasil instan merupakan keinginan para pengguna kosmetik. Dan untuk memenuhi keinginan tersebut banyak produsen kosmetik memilih zat yang memiliki reaksi cepat terhadap kulit salah satunya adalah asam salisilat.

Asam salisilat memiliki senyawa yang bersifat keratolitik dan antiseptik yang mampu mencegah jerawat. Lazimnya zat anti jerawat sekaligus keratolitik ini diberikan secara topikal. Penggunaannya dalam kosmetika anti jerawat atau keratolitik (peeling) merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan kosmetik tersebut. Asam salisilat dengan dosis yang tepat dapat memberikan efek

terapeutik yang diinginkan. Penggunaan topikal asam salisilat dengan konsentrasi tinggi, pada daerah kulit yang luas, pada kulit yang rusak dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan keracunan. Bahaya lain dari asam salisilat adalah dapat menyebabkan terjadinya alergi. Indikasi dari alergi asam salisilat adalah hidung tersumbat, kesulitan bernafas, sakit perut, kulit gatal dan sakit kepala.

Pajak USU Medan merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang mana banyak pengunjungnya berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Para mahasiswa dan pelajar lebih memilih belanja di Pajak USU Medan karena harga yang ditawarkan terbilang murah dan sesuai dengan kantong mahasiswa dan pelajar. Apalagi untuk kosmetik harga yang ditawarkan jauh lebih murah di banding dengan harga kosmetik di *mall* ataupun *plaza*. Ditakutkan telah terjadi kecurangan oleh oknum yang tak bertanggung jawab memalsukan produk-produk kosmetik termasuk kosmetik bedak anti jerawat.

Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari bedak anti jerawat palsu dan penggunaan asam salisilat konsentrasi tinggi dalam kosmetik, BPOM dalam Peraturan Kepala Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. 18 tahun 2015 tentang Teknis Bahan Kosmetika menetapkan kadar maksimum asam salisilat yang diizinkan terkandung dalam produk kosmetik, termasuk produk anti jerawat tidak boleh lebih dari 2%.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memeriksa kadar asam salisilat sediaan bedak anti jerawat dengan judul “ **Penetapan Kadar Asam Salisilat Pada Bedak Anti Jerawat Secara Alkalimetri**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah bedak anti jerawat yang mengandung asam salisilat yang beredar di Pajak USU Medan telah memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asam salisilat pada bedak anti jerawat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui apakah kadar asam salisilat pada bedak anti jerawat yang terdapat dalam sampel sesuai dengan peraturan BPOM.
- 2) Untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman penulis untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kandungan asam salisilat yang terdapat pada bedak anti jerawat.
- 3) Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat dalam memilih bedak anti jerawat yang aman dan sesuai dengan ketentuan BPOM.